



GUBERNUR SULAWESI TENGAH

Palu, 3 Juni 2020

Kepada

Yth. 1. Kepala Bandara Mutiara Sis Aljufri Palu
2. Kepala KKP Palu
3. Kepala Perwakilan Maskapai Penerbangan di Sulawesi Tengah

Masing-masing

Di –

Tempat

SURAT EDARAN
NOMOR : 550/284/DS.KES.

TENTANG

PERSYARATAN PERJALANAN ORANG MENGGUNAKAN ALAT TRANSPORTASI UMUM DALAM UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN COVID-19

A. Dasar Pelaksanaan

1. Surat Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor KWU.599/M.EKON/04 tanggal 29 April 2020, Hal Usulan Penyempurnaan Peraturan Terkait Pengendalian Transportasi Untuk Menjaga Keberlangsungan Kegiatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat;
2. Surat Edaran Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Nomor 4 Tahun 2020 tentang Kriteria Pembatasan Perjalanan Orang Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
3. Surat Edaran Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan RI Nomor: SR.04.03/II/6689/ tentang Pelaksanaan Angkutan Udara dalam rangka Pencegahan dan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
4. Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Nomor: Se 19 Tahun 2020 tentang Petunjuk Operasional Transportasi Laut Untuk Pelaksanaan Pembatasan Perjalanan Orang Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
5. Hasil Rapat Forkopimda Prov.Sulawesi Tengah dengan Gugus Tugas COVID-19 Sulawesi Tengah, hari Jumat (29/5/2020).

B. Persyaratan Keberangkatan Perjalanan Orang

Dalam upaya pencegahan penyebaran COVID-19 ditempat-tempat umum, maka diharapkan kepada Para Bupati dan Walikota Se-Sulawesi Tengah untuk bekerja sama memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di area transportasi umum dengan melakukan beberapa hal sebagai berikut :

1. Melakukan **pengawasan** pada Pelabuhan Udara, Laut dan Terminal Darat terhadap pelaksanaan ketentuan yang ditetapkan dalam Surat Edaran Ketua Pelaksana Gugus

Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Nomor 4 Tahun 2020 tentang Kriteria Pembatasan Perjalanan Orang Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

2. Berdasarkan Kriteria Surat Edaran Ketua Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada Poin 1. Maka perlu memperhatikan hal-hal berikut:
 - a. Para Penumpang **diwajibkan** selalu menggunakan masker dan menerapkan prinsip-prinsip pencegahan dan pengendalian infeksi, Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) serta selalu menjaga jarak dengan yang lain.
 - b. Seluruh penumpang **wajib memperlihatkan persyaratan perjalanan** yang telah ditetapkan dalam Surat Edaran Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID19 Nomor 4 Tahun 2020 :
 - 1) Identitas diri (KTP atau tanda pengenal lain yang sah);
 - 2) Surat Keterangan Negatif COVID-19 berdasarkan Polymerase Chain Reaction (PCR) Test/Rapid Test atau surat keterangan sehat dari dinas kesehatan/rumah sakit/puskesmas/klinik kesehatan, yang masih berlaku;
 - 3) Surat Tugas (bagi pegawai ASN, TNI/POLRI) yang ditandatangani oleh minimal Pejabat Setingkat Eselon 2;
 - 4) Surat Tugas (bagi pegawai BUMN/BUMD atau Perusahaan Swasta) yang ditandatangani oleh Direksi/Kepala Kantor;
 - 5) Surat pernyataan yang ditandatangani di atas materai dan diketahui oleh lurah/kepala desa setempat (bagi penumpang yang tidak mewakili lembaga pemerintah atau swasta);
 - 6) Surat rujukan dari rumah sakit (bagi pasien yang akan melakukan pengobatan di tempat lain);
 - 7) Surat keterangan kematian dari tempat almarhum/almahum (bagi penumpang dengan kepentingan mengunjungi keluarga yang meninggal dunia);
 - 8) Surat keterangan dari Universitas atau Sekolah (bagi mahasiswa atau pelajar).
 - c. Para penumpang yang akan melakukan perjalanan **diwajibkan melakukan clearance/pemeriksaan Kesehatan 1 (satu) hari/24 jam** sebelum keberangkatan di Kantor Kesehatan Pelabuhan daerah masing-masing.
3. Diharapkan kepada Para Bupati/Walikota untuk menginformasikan kepada masyarakat di masing-masing daerah.

Demikian disampaikan, untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.


GUBERNUR SULAWESI TENGAH
Drs. H. LONGRAN DJANGGOLA, M.Si

Tembusan, Yth:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Kesehatan RI di Jakarta;
3. Menteri Perhubungan RI di Jakarta;
4. Kepala BNPB RI di Jakarta;
5. Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tengah di Palu;
6. Kapolda Sulawesi Tengah di Palu;
7. Danrem 132/Tadulako di Palu;
8. Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu;
9. Kepala BIN Daerah Sulawesi Tengah di Palu;